



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR 22 TAHUN 2018
TENTANG

PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
RESPONSIF GENDER DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah dan untuk mewujudkan penyusunan perencanaan dan penganggaran yang sesuai strategi pengarusutamaan gender perlu menyusun pedoman umum pelaksanaan perencanaan dan penganggaran responsif gender;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan dan Jabatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
7. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 9 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 64);
8. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 04 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi.
5. Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
6. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat DP3ACSKB adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
7. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat Bakuda adalah Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
8. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
9. Gender adalah konsep yang mengacu pada peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
10. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan daerah.
11. Keadilan Gender adalah suatu keadaan atau perlakuan yang menggambarkan adanya persamaan dan kewajiban laki-laki dan perempuan sebagai individu, anggota keluarga, masyarakat dan warga negara.

12. Analisa Gender adalah proses yang dibangun secara sistematis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja/peran laki-laki dan perempuan, akses dan kontrol terhadap sumber-sumber daya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan dan manfaat yang mereka nikmati, pola hubungan antara laki-laki dan perempuan yang timpang, yang di dalam pelaksanaannya memperhatikan faktor-faktor lainnya seperti kelas sosial, ras, dan suku bangsa.
13. Perencanaan Responsif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi dan kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
14. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah penggunaan atau pemanfaatan anggaran yang berasal dari berbagai sumber pendanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender.
15. Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat PPRG adalah Instrumen untuk mengatasi adanya perbedaan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan bagi laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk mewujudkan anggaran yang lebih berkeadilan yang dimulai perencanaan hingga pengalokasian anggaran.
16. Responsif Gender adalah perhatian yang konsisten dan sistematis terhadap perbedaan-perbedaan perempuan dan laki-laki di dalam masyarakat yang disertai upaya menghapus hambatan-hambatan kultural dan struktural dalam mencapai kesetaraan gender.
17. Kegiatan Responsif Gender adalah kegiatan yang direncanakan dengan memperhatikan kondisi kesenjangan relasi antara laki-laki dan perempuan dengan mengakomodir permasalahan, pengalaman, aspirasi dan kebutuhan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan.
18. Pernyataan Anggaran Gender yang selanjutnya disingkat PAG adalah dokumen yang menginformasikan setiap *output* kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan/atau setiap biaya telah dialokasikan pada *output* kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender.

19. Kelompok Kerja PUG yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak Pengarusutamaan Gender dari berbagai instansi/lembaga di daerah.
20. Data terpilah adalah data yang dipilah menurut jenis kelamin, status dan kondisi perempuan dan laki-laki di seluruh bidang pembangunan.
21. Monitoring adalah suatu upaya mengawal dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang responsif gender sehingga bila ditemukan deviasi atau penyimpangan, maka segera dapat diperbaiki agar tetap sejalan dan konsisten dengan perencanaan yang telah ditetapkan.
22. Evaluasi adalah setiap proses untuk mengukur pencapaian setiap tujuan tertentu yang telah ditetapkan serta dilakukan secara sistematis dan teratur yang hasilnya digunakan sebagai umpan balik untuk perbaikan pelaksanaan perencanaan.
23. Kerangka Acuan Kerja yang selanjutnya disingkat KAK adalah suatu dokumen yang menginformasikan gambaran umum dan penjelesaian mengenai keluaran kegiatan yang akan dicapai sesuai dengan tugas dan fungsi lembaga atau instansi yang memuat latar belakang, penerima manfaat, strategi pencapaian, waktu pencapaian dan biaya yang diperlukan.
24. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah suatu dokumen yang berisi tentang perencanaan dan penganggaran, meliputi anggaran dan tata pelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan oleh PD.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender meliputi perencanaan, penganggaran, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan PPRG di Provinsi.

BAB III
PERENCANAAN

Pasal 3

- (1) Penyusunan dokumen perencanaan PD yang responsif gender difokuskan pada dokumen Renstra PD dan Renja PD.
- (2) Dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbasis analisis gender dengan dukungan data terpilah dan data terkait isu-isu gender.

BAB IV
PENGANGGARAN

Pasal 4

- (1) Perangkat Daerah menyusun program, kegiatan dan anggaran yang responsif gender sesuai dengan dokumen Renstra PD dan Renja PD.
- (2) Penyusunan program, kegiatan dan anggaran responsif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui analisis gender yang telah dilakukan dalam perencanaan yang kemudian dituangkan dalam dokumen PAG.
- (3) Tahapan penyusunan anggaran responsif gender oleh PD dilakukan dengan dua tahapan berikut:
 - a. Analisis gender;
 - b. PAG;
 - c. KAK dan RKA yang Responsif Gender.

BAB V
ANALISIS GENDER

Bagian Kesatu
Data Terpilah

Pasal 5

- (1) PD menyusun data terpilah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi untuk penyusunan PPRG.
- (2) Data terpilah berisi informasi yang didasarkan pada jenis kelamin, kelompok usia, tingkat pendidikan, jumlah pendapatan, jenis pekerjaan, status perkawinan, dan status ekonomi.

Bagian Kedua
Analisis gender

Pasal 6

- (1) Analisis gender dimaksudkan untuk mengetahui situasi dan permasalahan kesenjangan gender.

- (2) Analisis gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan metode Alur Kerja Analisis Gender sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.
- (3) Analisis gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difokuskan pada level program dan kegiatan.

Bagian Ketiga
Pernyataan Anggaran Gender

Pasal 7

- (1) Hasil analisis gender pada setiap kegiatan PD kemudian dituangkan dalam penyusunan PAG.
- (2) Penyusunan PAG mengacu pada format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

BAB VI
TUGAS DAN KEWAJIBAN

Pasal 8

- (1) Bappeda, DP3ACSKB, Bakuda, dan Inspektorat Daerah sebagai PD yang berfungsi sebagai penggerak dalam pelaksanaan PPRG di Provinsi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membangun koordinasi internal maupun dengan para pihak lainnya.

Pasal 9

Bappeda dalam pelaksanaan PPRG bertugas dan berkewajiban untuk:

- a. mengoordinasikan penyusunan RPJMD, Renstra PD, Renja PD, RKA PD yang responsif gender;
- b. melakukan penguatan kapasitas tenaga teknis perencana dan program PD tentang perencanaan dan penganggaran responsif gender.

Pasal 10

DP3ACSKB dalam pelaksanaan PPRG bertugas dan berkewajiban untuk:

- a. melakukan koordinasi lintas PD dan pihak terkait lainnya;
- b. melakukan advokasi program dan anggaran untuk mendukung PPRG;
- c. membantu penyusunan analisis gender pada PD;
- d. memberikan bantuan teknis pendampingan dan pelatihan kepada PD;
- e. melakukan monitoring, evaluasi dan memberikan penilaian penerapan PPRG terhadap PD setiap tahunnya;

- f. meminta dan mengumpulkan laporan pencapaian pelaksanaan PPRG dari PD.

Pasal 11

Bakuda dalam pelaksanaan PPRG bertugas dan berkewajiban untuk:

- a. memverifikasi usulan program dan kegiatan dari PD yang sudah dilengkapi dengan dokumen Analisis Gender dan PAG;
- b. merekap ARG pada DPA masing-masing PD;
- c. menyampaikan hasil rekapitulasi kepada Gubernur melalui DP3ACSKB.

Pasal 12

Inspektorat Daerah dalam pelaksanaan PPRG bertugas dan berkewajiban untuk:

- a. melakukan monitoring, evaluasi dan memberikan penilaian penerapan PPRG terhadap PD setiap tahunnya;
- b. memberikan rekomendasi kepada PD sesuai dengan hasil monitoring dan evaluasi.

BAB VII PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 13

- (1) DP3ACSKB melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan PPRG dengan menggunakan instrumen.
- (2) Instrumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati secara bersama oleh Bappeda, DP3ACSKB, Bakuda dan Inspektorat Daerah.
- (3) Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.

BAB VIII PELAPORAN

Pasal 14

- (1) PD menyampaikan laporan capaian pelaksanaan PPRG 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kepada Bappeda dengan tembusan kepada DP3ACSKB.
- (2) Materi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain:
 - a. pelaksanaan program dan kegiatan;
 - b. jumlah anggaran;
 - c. permasalahan yang dihadapi;
 - d. upaya yang telah dilakukan.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 15

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan PPRG bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 30 April 2018


GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



ERZALDI ROSMAN

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 30 April 2018

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



YAN MEGAWANDI

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2018
NOMOR 20 SERI I

LAMPIRAN I
 PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
 NOMOR TAHUN 2018
 TENTANG PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PERENCANAAN
 DAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER DI PROVINSI
 KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Data Pembuka wawasan	Isu Gender			Kebijakan dan Rencana ke Depan		Pengukuran Hasil	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan internal	Sebab Kesenjangan eksternal	Reformasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar (Baseline Data)	Indikator Gender
Program: Kegiatan: Tujuan:	Data terpilah	Akses: Partisipasi: Kontrol: Manfaat:	Menemukanali isu gender di internal lembaga/PD seperti ada tidaknya produk hukum yang mendukung kesetaraan dan keadilan gender, ada tidaknya kebijakan yang mendorong terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender, ada tidaknya pemahaman pengambil keputusan dan perencana pada internal lembaga tentang	Menemukanali isu gender di eksternal lembaga seperti: (1) masih kuatnya budaya patriarki, (2) adanya gender stereotip, (3) adanya sub- ordinasi; (4) adanya beban ganda, (5) adanya marginalisasi, (6) adanya kekerasan terhadap salah satu jenis kelamin.	Mereformulasi tujuan kebijakan/pro gram/ kegiatan yang semula netral gender menjadi responsif gender.	Merumuskan rencana aksi yang responsif gender atau yang mampu mengatasi kesenjangan gender	Mengukur kemajuan (progress) dari program/ kegiatan yang telah direncanakan.	Ukuran kuantitatif maupun kualitatif untuk memperlihatkan n adanya upaya memperkecil kesenjangan gender sebagai hasil dan manfaat dari pelaksanaan kebijakan/ program/ kegiatan.

<p>3. Kontrol, identifikasi apakah kebijakan atau program atau kegiatan intervensi pembangunan yang ada atau yang sedang dirancang telah atau dapat memberikan kesempatan penguasaan (kontrol) yang sama kepada perempuan dan laki-laki untuk mengontrol sumberdaya pembangunan seperti: informasi, pendanaan, kredit, dll.</p>		
<p>4. Manfaat, identifikasi apakah kebijakan atau program atau kegiatan intervensi pembangunan yang ada atau yang sedang dirancang telah atau dapat memberikan manfaat yang adil dan proporsional bagi perempuan dan laki-laki.</p>		

<i>Langkah 6</i>	<i>Langkah 7</i>
Kebijakan dan Rencana ke Depan	
Reformasi Tujuan	Rencana Aksi
<p>Rumuskan kembali kebijakan atau program atau kegiatan pada langkah 1 menjadi kebijakan atau program atau kegiatan yang responsive gender. Reformulasi kebijakan atau program atau kegiatan tersebut berupa penajaman konsep gender.</p>	<p>Dengan merujuk pada isu kesenjangan gender serta factor penyebab internal dan eksternal (langkah 3-5) dan sesuai dengan reformulasi kebijakan atau program atau kegiatan pada langkah 6, susunlah rencana aksi yang responsive gender yang tujuan akhirnya adalah mencapai keadilan dan kesetaraan gender sesuai isu yang dianalisa.</p>

Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5
Isu Gender		
Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan internal	Sebab Kesenjangan eksternal
<p>Identifikasi isu gender pada proses perencanaan kebijakan atau program atau kegiatan dengan menganalisa data pembuka wawasan dari empat aspek yang berpotensi menjadi penyebab kesenjangan yaitu Akses, Partisipasi, Kontrol dan manfaat dengan penjelasan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Akses, identifikasi apakah kebijakan atau program atau kegiatan intervensi pembangunan yang ada atau yang sedang dirancang telah atau dapat memberikan akses yang adil terhadap perempuan dan laki-laki (kesamaan kesempatan). 2. Partisipasi (peran), identifikasi apakah kebijakan atau program atau kegiatan intervensi pembangunan yang ada atau yang sedang dirancang telah atau dapat memberikan kesempatan untuk berpartisipasi kepada perempuan dan laki-laki secara adil dan proporsional dalam menyuarakan kebutuhan, kendala dalam berbagai tahapan pembangunan termasuk dalam pengambilan keputusan. 	<p>Identifikasi isu gender pada internal organisasi yang dapat menyebabkan adanya kesenjangan gender. Semua hal yang tidak/kurang mendukung terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender di lingkungan internal organisasi dapat disajikan misalnya 1. Kurangnya komitmen organisasi, 2. Belum tersosialisasikannya konsep, isu, dan analisa gender secara memadai, 3. Belum tersedianya data pilah gender, dll.</p>	<p>Identifikasi isu gender dari eksternal organisasi pada proses pelaksanaan yang dapat menyebabkan adanya kesenjangan gender. Semua hal yang tidak/kurang mendukung terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender di lingkungan eksternal organisasi dapat disajikan misalnya, 1. Masih kentalnya budaya patriarki (laki-laki lebih dominan diunggulkan dalam segala hal), 2. Masih adanya gender stereotip (laki-laki sebagai kepala keluarga laki-laki bekerja mencari nafkah, perempuan melakukan pekerjaan domestik atau rumah tangga), 3. Perempuan bekerja atau keluar rumah pada waktu malam hari dianggap tabu, dll.</p>

LANGKAH ALUR KERJA ANALISIS GENDER

<i>Langkah 1</i>	<i>Langkah 2</i>
Kebijakan/Program/Kegiatan	Data Pembuka wawasan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pilih kebijakan atau program atau kegiatan yang akan dianalisa, Integrasi gender dapat dilakukan pada kebijakan atau program atau kegiatan baru (yang akan atau sedang dirancang) maupun yang sudah berjalan. 2. Identifikasi dan rumuskan tujuan dari kebijakan atau program atau kebijakan yang akan dianalisa pada langkah 1. Periksa rumusan formulasi tujuannya, apabila terdapat beberapa tujuan, tuliskan seluruhnya. Apabila yang dianalisa adalah kebijakan, maka tuliskan tujuan atas kebijakan saja, demikian pula apabila yang dipilih untuk dianalisa adalah program atau kegiatan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sajikan data pembuka wawasan berupa data dan informasi relevan yang terpilah berdasarkan jenis kelamin untuk mendeteksi apakah kondisi yang ada menunjukkan adanya kesenjangan gender. 2. Data pembuka wawasan dapat berupa: <ol style="list-style-type: none"> a. Hasil baseline study atau hasil kajian/assessment. b. Hasil intervensi kebijakan atau program atau kegiatan yang sedang atau telah dilakukan 3. Jenis data: <ol style="list-style-type: none"> a. Data kuantitatif seperti hasil kajian, hasil intervensi, data sekunder (data BPS, data sektoral, telaah pustaka, dll). b. Data kualitatif seperti hasil kajian, hasil intervensi, hasil <i>focus group discussions</i>, <i>interview mendalam</i>, observasi dan kearifan lokal. 4. Semua data dan informasi yang disajikan harus mampu menunjukkan adanya kesenjangan gender yang akan dijadikan sebagai dasar penyusunan kebijakan atau program atau kegiatan yang perlu dilakukan (<i>intervensi</i>).

Langkah 8	Langkah 9
Pengukuran Hasil	
Data Dasar (Base line)	Indikator Gender
<p>Baseline adalah data dasar yang dipilih untuk mengukur suatu kemajuan (progress) pelaksanaan kebijakan atau program atau kegiatan. Data dasar tersebut dapat diambil dari data pembuka wawasan (data pilih gender) dari langkah 2 yang relevan dan strategis untuk menjadi ukuran.</p>	<p>Indikator gender merupakan ukuran kuantitatif maupun kualitatif untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memperlihatkan apakah kesenjangan gender telah hilang dan atau berkurang sebagai hasil dan manfaat dari pelaksanaan kebijakan atau program atau kegiatan yang dilakukan (intervensi). 2. Memperlihatkan apakah telah terjadi perubahan budaya organisasi internal dan perubahan perilaku pada perencanaan kebijakan atau program atau kebijakan dengan melakukan analisa gender sebagai salah satu alat analisa dalam proses perencanaan pembangunan. 3. Memperlihatkan apakah terjadi perubahan pola pikir lingkungan eksternal organisasi (masyarakat) tentang kesetaraan dan keadilan bagi perempuan dan laki-laki dalam hal akses, partisipasi, control dan perolehan manfaat dalam pembangunan.

Hasil Analisis gender/analisis situasi yang nantinya akan dituangkan dalam Gender Budget Statement (GBS), mengandung muatan sebagai berikut:

- a. gambaran kesenjangan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat antara perempuan dan laki-laki dalam semua kegiatan pembangunan;
- b. gambaran adanya faktor penghambat di internal lembaga (organisasi pemerintah) dan atau eksternal lembaga masyarakat;
- c. indikator *outcome* yang dapat dihubungkan dengan tujuan kegiatan/sub-kegiatan;

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,


ERZALDI ROSMAN


LAMPIRAN II
 PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
 NOMOR TAHUN 2018
 TENTANG PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN
 PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RESPONSIF
 GENDER DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

GENDER BUDGET STATEMENT
 (Pernyataan Anggaran Gender)

Nama PD :
 Tahun Anggaran :

Program	Nama program (Dari langkah 1 format GAP)	
Kegiatan	Nama kegiatan (Dari langkah 1 format GAP)	
Indikator Kinerja Kegiatan	Indikator kinerja kegiatan yang mengandung isu gender (diambil dari Dokumen Renstra/Renja dan RKA/DPA PD)	
Output Kegiatan	Jenis, volume, dan satuan suatu output kegiatan	
Analisa Situasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menguraikan secara ringkas mengenai persoalan yang akan ditangani/dilaksanakan oleh kegiatan yang menghasilkan <i>Output</i>. 2. Menjelaskan <i>Output</i> kegiatan yang akan dihasilkan yang mempunyai pengaruh kepada kelompok sasaran/penerima manfaat kegiatan. 3. Menjelaskan isu gender pada kegiatan/subkegiatan (menjelaskan isu kesenjangan gender yang ada pada kegiatan, namun hanya kegiatan yang terdapat isu kesenjangan gendernya). 4. Analisis situasi dapat menggunakan informasi dari langkah 2, 3, 4 dan 5 pada GAP yang disusun dalam bentuk narasi yang singkat, padat, jelas dan relevan dengan persoalan yang ditangani. 	
Rencana Aksi	Aktivitas 1	Tahapan dari suatu Output. Komponen ini harus relevan dengan Output Kegiatan yang dihasilkan. Diharapkan dapat mengurangi kesenjangan gender yang telah diidentifikasi dalam analisis situasi (Komponen dapat mengambil dari langkah 7) GAP
	Aktivitas 2 (Dari langkah 7 GAP)
	Aktivitas 3 (Dari langkah 7 GAP)
	Aktivitas 4 (Dari langkah 7 GAP)
Alokasi Anggaran Output kegiatan	Jumlah anggaran (Rp.....) yang dialokasikan untuk mencapai Output kegiatan	
Dampak/hasil Output Kegiatan	Dampak/hasil Output kegiatan yang dihasilkan dan dikaitkan dengan isu gender serta perbaikan ke arah kesetaraan gender yang telah diidentifikasi pada analisis situasi (Dari langkah 9 pada format GAP)	

GUBERNUR
 KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,


 ERZALDI ROSMAN